



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 94TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
KELURAHAN  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelurahan Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kelurahan Kota Banjarmasin

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Kssubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kep. SAKPD
A	J	VA

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Camat adalah Camat didalam Wilayah Kota Banjarmasin.
6. Lurah adalah Lurah didalam wilayah Kota Banjarmasin.
7. Sekretariat dan Seksi adalah Sekretariat dan Seksi Kelurahan di dalam wilayah Kota Banjarmasin.
8. Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

Wakil Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Banjarmasin dibawah Kecamatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Kelurahan di Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

## BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kelurahan

#### Pasal 2

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan dan evaluasi dibidang pemerintahan;
- b. penyelenggaraan dan pembinaan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi ekonomi dan pembangunan;
- d. penyelenggaraan dan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Substansi Perundangan	Ket. M. Kota	Kepala SKPD
4	A	VA

#### Pasal 4

Unsur-Unsur organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Kelurahan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

F. Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepid. SKPD
A	A	VA

**Bagian Keempat  
Seksi-seksi**

**Pasal 7**

Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pelaporan dibidang urusan pemerintahan dan pertanahan serta pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan data-data kependudukan;
- h. pelaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- i. pengumpulan peenyaluran dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
- k. pelaksanaan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- l pengumpulan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

Ket. B. Perundang-undangan	Ket. B. Pelaksanaan	Ket. B. SARA
A	SP	VA

### Pasal 9

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan.

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang ekonomi dan pembangunan;
- b. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik asset Pemerintah Kota di lingkungan Kelurahan;
- d. pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- e. pembinaan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan;
- f. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang perekonomian dan pembangunan.

### Pasal 11

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban kelurahan.

### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban Kelurahan;

Kasubag Perundangan	Kalurahan	Revisi
4	AP	UAS

- b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan perlindungan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk penanggulangan bencana alam;
- d. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan keamanan swakarsa di Kelurahan.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 13**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

**Pasal 15**

Lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Camat.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib

Kesubdig. Perundangan	Kelompok	Angka
4	2	145

menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pemimpin unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi bawahan.

#### Pasal 18

Laporan Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional kepada Lurah dihimpun oleh Sekretaris.

#### Pasal 19

Dalam hal Lurah berhalangan, maka sebagai penjabat yang menjalankan tugas Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kelurahan yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan yang ditetapkan oleh Camat.

#### Pasal 20

Lurah wajib menyampaikan laporan kepada Camat secara berkala.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dibantu pimpinan unit organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Ketablig. Perundangan	Kab. M...	Reg. SKPD
4	Il	175

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelurahan se Kota Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 94

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		KS

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 94 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
 KELURAHAN KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN  
 KOTA BANJARMASIN**



WALIKOTA BANJARMASIN,

*[Handwritten signature]*  
 W. IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>